

IKHTISAR

Iip Saripah. *Akad Peminjaman Modal Usaha Para Pengusaha Ranginang di KUD Makmur Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur*

Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Desa Sukasari didirikan tahun 1987 namun baru berbadan hukum tahun 1996 dengan badan hukum nomor 609/BH/DK-10/22 tanggal 1 Mei 1996. sampai saat ini sudah memiliki anggota 351 orang yang terdiri dari para petani, pedagang dan pengusaha berbagai industri rumah tangga seperti para pembuat ranginang. Koperasi ini bergerak dalam bidang penyediaan kebutuhan para petani, sembako dan simpan pinjam. Sebagai upaya meningkatkan modal para pelaku industri rumah tangga, koperasi menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan bunga atau jasa 2% per bulan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) proses pelaksanaan akad Kredit Usaha Kecil melalui Koperasi Simpan Pinjam Makmur di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku, dan (2) tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Kecil di koperasi itu.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa hukum Islam menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Dalam muamalah yang Islami perniagaan dapat memperoleh keuntungan di samping dapat menimbulkan kerugian. Keuntungan harus dicari, tapi Islam tidak memperbolehkan meraih keuntungan dengan cara-cara yang menimbulkan riba.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. sumber data primernya adalah adalah pengurus koperasi makmur dan 5 orang pembuat ranginang yang tergabung dalam kelompok pengusaha ranginang yang meminjam Kredit Usaha Kecil; sedangkan sumber data sekundernya adalah bagian-bagian tertentu dari literatur yang berhubungan dengan masalah ini. Analisis datanya lebih difokuskan pada analisis data secara kualitatif.

Temuan penelitian ini adalah (1) proses pelaksanaan akad kredit usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam di koperasi makmur berjalan sesuai dengan aturan koperasi, yaitu peminjam adalah anggota koperasi, memiliki tabungan di luar simpanan wajib dan simpanan pokok, memiliki usaha potensial, mengajukan permohonan, mendapat rekomendasi atau penolakan dari ketua koperasi, diadakan wawancara, diadakan peninjauan ke lokasi oleh pengurus, peminjam menandatangani surat perjanjian pinjaman, dan akhirnya pencairan dana oleh bendahara koperasi, dan (2) menurut fiqh muamalah, pelaksanaan kredit usaha kecil di koperasi makmur adalah sah atau dapat dibenarkan, karena pelaksanaannya sudah berdasarkan prinsip muamalah, dan sesuai dengan prosedur yang ada di koperasi tersebut. Dalam hal bunga atau jasa yang terdapat di koperasi makmur, yang dalam hal ini adalah para pengusaha pembuat ranginang, karena sistim yang dipakai koperasi tersebut memberikan keuntungan kepada para anggotanya. Penetapan bunga dilakukan secara saling rela dalam musyawarah tahunan dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga koperasi.